



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prasarana dibidang kemetrologian perlu meninjau kembali tarif pelayanan tera/ tera ulang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1), pada Lampiran Angka 10 huruf b.1.a, b.1.b, b.1.c angka 1.c dan b.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- a. Setiap Tera/Tera Ulang, Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dikenakan retribusi;
- b. Struktur dasar besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut :

1) Pengujian

a) Retribusi UTTP

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	3) Meter saku baja	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	4) Salib Ukur	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	5) <i>Gauge Block</i>	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	3) Ban Ukur Kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	5) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	25.000	70.000	15.000	50.000
	2) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	Buah	35.000	50.000	15.000	30.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)					
	a. Mekanik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	b. Elektronik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
4.	TAKARAN (BASA/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000	1.000	500	500
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	2.000	2.000	1.000	1.000
	c. Lebih dari 25L	Buah	10.000	10.000	5.000	5.000
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak:					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500	1.500	1.500

1	2	3	4	5	6	7
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	500	500	500	500
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	300	300	300	300
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	200	200	200	200
	b. Bentuk Silinder Datar: 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500	1.500	1.500
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000	1.000	1.000
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	800	800	800	800
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	500	500	500	500
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	5.000	5.000	4.000	4.000
6.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a. 5 kL pertama	Buah	75.000	300.000	50.000	200.000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000	75.000	10.000	50.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000	200.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000	200.000	200.000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	2.500	2.500	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000	800	800
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	800	800	500	500
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	500	500	300	300
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	b. Gelas Ukur	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000	750.000	50.000	500.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000	1.000.000	200.000	750.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	1.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	1.500.000	2.000.000	750.000	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	500.000	1.000.000	250.000	500.000
8.	METER TAKSI	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
9.	THERMOMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000
10.	DENSIMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000
11.	VISKOMETER	Buah	30.000	60.000	15.000	30.000
12.	ALAT UKUR LUAS	Buah	20.000	40.000	10.000	20.000
13.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	20.000	40.000	10.000	20.000
14.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a.1. Meter Induk untuk setiap Media Uji:					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	200.000	700.000	100.000	500.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000	700.000	100.000	500.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500	2.500	1.000	2.000

1	2	3	4	5	6	7
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	2.000	800	1.500
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800	1.500	500	1.000
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji: 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb: a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500	2.000	1.000	1.500
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	1.500	800	1.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800	1.000	500	800
	a.3. Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah		200.000		200.000
	b. Meter Arus Turbin b.1. Meter Induk: 1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 100 m ³ /jam pertama	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	750	1.000	500	1.000

1	2	3	4	5	6	7
	b.2. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /jam	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb: a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	3.000	1.000	1.500
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	2.000	800	1.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000	1.500	500	800
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	1.000	1.000	300	500
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000	400.000	150.000	350.000
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	35.000	20.000	25.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	250.000	100.000	200.000
15.	METER AIR					
	a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000	150.000	50.000	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000	200.000	75.000	150.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000	300.000	100.000	200.000
	b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000	100.000	50.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000	150.000	75.000	100.000
16.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 10 m ³ /jam	Buah	75.000	200.000	50.000	150.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000	250.000	75.000	200.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000	400.000	100.000	300.000

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	30.000	60.000	25.000	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000	120.000	50.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000	160.000	75.000	150.000
17.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
18.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	METER <i>PROVER</i>					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	300.000	300.000	150.000	150.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	400.000	400.000	250.000	250.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	500.000	400.000	400.000
20.	A. METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji:					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000	800	800
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800	800	500	500
	B. ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) Untuk setiap jenis media uji:					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	300.000	300.000	300.000	300.000
21.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
	b. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
	c. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
22.	<i>STOP WATCH</i>	Buah	10.000	15.000	5.000	10.000
23.	METER PARKIR	Buah	20.000	30.000	15.000	25.000
24.	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500	500	300	300

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000	600	600
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000	7.000	5.000	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	20.000	15.000	15.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000	25.000	20.000	20.000
	B. TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII):					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	30.000	10.000	15.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000	65.000	15.000	45.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	45.000	85.000	20.000	65.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	85.000	100.000	65.000	90.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	115.000	150.000	100.000	135.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II):					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	85.000	150.000	50.000	100.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	115.000	185.000	100.000	150.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	175.000	350.000	150.000	200.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	225.000	450.000	200.000	250.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	350.000	450.000	300.000	400.000
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000	350.000	200.000	250.000
	b. Lebih dari 3.000 kg:					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	30.000	35.000	30.000	35.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	25.000	35.000	20.000	30.000
	c. Timbangan Ban Berjalan:					
	1) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	3) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

1	2	3	4	5	6	7
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multirange</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c					
	C. ALAT UKUR LAINNYA					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000	50.000	15.000	30.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000	120.000	30.000	60.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000	25.000	5.000	10.000
	2) Manometer Minyak:					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000	200.000	25.000	100.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000	300.000	50.000	200.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	4) <i>Pressure Recorder</i> :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000	30.000	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000	40.000	20.000	20.000
25.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	Selain UTPP sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 26, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000

b) Penelitian

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf a (Retribusi UTTP)	Buah	2.000.000

c) Tambahan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg		
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dari timbangan pencampuran untuk semua kapasitas		
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a)
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a
3.	UTTP yang ditanam	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a
4.	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a
5.	UTTP termasuk Anak Timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a
6.	UTTP termasuk Anak Timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan itu konstruksi khusus	Buah	0% dari tarif yang tercantum dalam huruf a

2) Sertifikasi dan Tabel

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/ Surat Keterangan	Lembar	5.000
2.	Penggantian Tabel TUT adalah :	Buku	100.000
		Buku	250.000

3) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)/ ITEM KOMODITI
1	Pengujian	Jenis	50.000

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA


Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUGRAHA BUDHI SULISTYA



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pelayanan tera/tera ulang, perlu meninjau kembali tarif pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1